



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENDAMPINGAN DESA DI KABUPATEN DEMAK
Nomor : B-2491/Un.02/HK.07/09/2023
Nomor : 421.5/43/KB/IX/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (19-09-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AL MAKIN** : **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 10 Juli 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendampingan Desa di Kabupaten Demak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:
 - a. meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, seminar, magang mahasiswa, Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), Kuliah kerja Nyata (KKN) dan Pelatihan; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

BAB II LOKASI SINERGI

Pasal 2

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

BAB III OBJEK SINERGI

Pasal 3

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendampingan Desa di Kabupaten Demak.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. kerja sama penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- b. pemberdayaan sumber daya daerah Kabupaten Demak;
- c. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang mahasiswa
- d. program pendidikan dan pelatihan sosial keagamaan; dan
- e. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. mendapatkan kepastian ijin dan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. mendapatkan publikasi/pemberitahuan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - c. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - d. menetapkan tata tertib dan/atau *standard operation procedure* pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - e. mengirimkan mahasiswa untuk program magang dan atau MBKM di Kabupaten Demak; dan
 - f. memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. menerima transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

- d. melakukan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- e. melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
- f. menerima dan menyalurkan mahasiswa program magang dan/atau MBKM di Kabupaten Demak.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

BAB X ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XII KERAHASIAAN

Pasal 12

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengungkapkan dan/atau menyampaikan dan/atau mengalihkan data peserta aktif baik dengan imbalan kepada pihak manapun, baik pada masa Perjanjian ataupun Perjanjian telah berakhir.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

KESATU YOGYAKARTA

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telepon : (0274) 589621, 512474

Fax. : (0274) 586117

E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEDUA u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
telepon : 0291-681749
faksimile : 0291-685625
email: :
bagpemerintahan.demakkab@gmail.commailto:otdatmg@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,

AL MAKIN

Lampiran : Nota Kesepakatan tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendampingan Desa di Kabupaten Demak

Tanggal : 19 September 2023

Nomor : B-2491/Un.02/HK.07/09/2023

Nomor : 421.5/43/KB/IX/2023

RENCANA KERJA SINERGI

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENDAMPINGAN DESA DI KABUPATEN DEMAK

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
1	Peningkatan Tri Dharma bidang Pendidikan dan Pengajaran	Mahasiswa Magang	Kabupaten Demak	DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / APBD Kab. Demak	September s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai <i>softskill</i> dan kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya sebagian pembangunan tertentu di Kabupaten Demak	Laporan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak
2	Peningkatan Tri Dharma bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah	Penelitian di Kabupaten Demak	Kabupaten Demak,	DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / APBD Kab. Demak	September s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Tersedianya penelitian dan kajian komprehensif dalam sejarah Demak	Terwujudnya data-data untuk bekal pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Demak	Laporan, publikasi ilmiah	LP2M dan Pemerintah Kabupaten Demak
		Penelitian Kolaboratif Dosen dengan Pemkab Demak	Kabupaten Demak, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	APBD Kab. Demak	September s.d. Desember	Maret s.d. November	Maret s.d. November	Januari s.d. Desember	Tersedianya hasil kajian kolaboratif dalam	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan terwujudnya bahan kebijakan, data hasil penelitian untuk modal pembangunan	Laporan, Publikasi Ilmiah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
		Penelitian Kolaboratif Dosen dengan Pemkab Demak	Kabupaten Demak, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	APBD Kab. Demak	September s/d Desember	Maret s/d November	Maret s/d November	Januari s/d September	Tersedianya hasil kajian kolaboratif dalam	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan terwujudnya bahan kebijakan, data hasil penelitian untuk modal pembangunan daerah	Laporan, Publikasi Ilmiah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak
3	Peningkatan Tri Dharma bidang Pengabdian Masyarakat	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa	Kabupaten Demak	DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / APBD Kab. Demak	September s/d Desember	Januari s/d November	Januari s/d November	Januari s/d September	Tercapainya softskill dan hardskill mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan	Laporan, Publikasi Ilmiah	LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak
		Pengabdian Masyarakat Tematik Dosen	Kabupaten Demak	DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / APBD Kab. Demak	September s/d Desember	Maret s/d November	Maret s/d November	Januari s/d September	Tersedianya softskill dan hardskill dosen bidang pengabdian masyarakat dan produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan	Laporan	LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
		Penyediaan Tenaga Ahli, Narasumber dan Saksi Ahli	Kabupaten Demak,	DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / APBD Kab. Demak	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Demak	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Demak	Laporan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak

